**Abqary (*Journal of Law, Governance, and Sharia Studies*)**
Vol. 1, No. 1, September 2026, p. 24-42
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN : xxxx-xxxx
Available online at: https://ejournal.istaacademicainstitut.com/abqary

# Rekonstruksi Akuntabilitas Nazhir Berbasis Amanah: Model Tata Kelola Wakaf Kontemporer

**Muhammad Arief Munandar[1], Muhibussabri[2]**

[1] Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
[2] Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia
*Author Correspondence:* m.ariefmunandar27@email.com

**Article Info**

**Article history:**
Received Aug 15th, 2026
Revised Sep 2th, 2026
Accepted Sep 9th, 2026

**Keyword:**
*Accountability; Trustworthiness; Maqasid of Sharia; Nazhir; Waqf Governance.*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the concept of amanah as the basis for nazhir accountability in waqf law and to reconstruct it into a nazhir accountability model that fits contemporary waqf governance based on maqāṣid al-syarīʿah. The research uses a normative legal method through legislative, conceptual, and fiqh approaches. The research corpus includes waqf regulations and rules as primary legal sources, as well as fiqh literature, scientific articles, books, and previous studies on amanah, accountability, and waqf governance as secondary sources. The analysis is done descriptively-analytically, comparatively-conceptually, and reconstructively by mapping the elements of amanah into governance accountability dimensions. The results show that amanah has normative power as an ethical foundation for waqf management, but it has not been fully operationalized in modern institutional accountability mechanisms. The reconstruction produces a Trust-Based Nazhir Accountability Model consisting of five dimensions: trust, legal, institutional, public, and welfare accountability, with maqāṣid al-syarīʿah as the evaluative orientation. This model positions amanah as a normative foundation linking legal compliance, institutional professionalism, public transparency, and welfare achievement, thus strengthening the conceptual framework for supervision, reporting, and performance evaluation of nazhir in Indonesia. Theoretically, the model integrates amanah in Islamic law with governance accountability theory and positions nazhir as an accountable trustee-manager. The study's limitation lies in the fact that empirical testing of the model and its operational indicators has not yet been conducted.*

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen khas ekonomi syariah yang sejak awal kemunculannya tidak hanya berdimensi ibadah mahdah, tetapi juga memiliki fungsi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan bagi umat (Badan Wakaf Indonesia, 2016). Dalam literatur internasional, wakaf juga dipahami sebagai institusi yang memerlukan tata kelola yang mampu

menjaga keberlanjutan manfaat aset melalui mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang efektif (Kahf, 2003). Fungsi ganda inilah yang menjadikan wakaf berbeda dari instrumen filantropi Islam lain seperti zakat dan sedekah, karena harta wakaf bersifat kekal (abadi) dan manfaatnya harus terus mengalir kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) selama harta tersebut dikelola dengan baik.

Karakter pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Jika pada masa lalu pengelolaan wakaf relatif sederhana misalnya tanah untuk masjid, madrasah, atau pemakaman, maka dalam konteks kontemporer, objek wakaf berkembang menjadi aset yang jauh lebih kompleks, termasuk wakaf uang dan aset produktif. Kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan bersama *Center for Islamic Business and Economic Studies* (CI-BEST) IPB University mencatat bahwa potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp130 triliun, tetapi realisasinya masih jauh dari angka tersebut; hingga Oktober 2023 perolehan aset wakaf uang yang tercatat melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan non-CWLS baru mencapai sekitar Rp2,23 triliun, atau sekitar 1,71 persen dari potensi yang ada (LAMPIRAN, 2024). Kesenjangan yang lebar antara potensi dan realisasi ini bukan semata-mata persoalan minat masyarakat berwakaf, melainkan juga mencerminkan persoalan kelembagaan dalam pengelolaan wakaf, termasuk kapasitas dan akuntabilitas nazhir sebagai pengelola.

Konsekuensi logis dari perluasan objek wakaf tersebut adalah semakin kompleksnya peran nazhir. Nazhir tidak lagi cukup hanya mampu menjaga keberadaan fisik aset wakaf, tetapi dituntut memiliki kompetensi pengelolaan, integritas, transparansi, akuntabilitas, kemampuan manajemen risiko, serta kemampuan mempertanggungjawabkan manfaat wakaf kepada para pemangku kepentingan. Tuntutan ini sejalan dengan pergeseran paradigma dari nazhir perorangan yang bertumpu pada modal kepercayaan sosial menuju nazhir profesional yang bekerja berdasarkan standar tata kelola (Rispan et al., 2025; Wibisono et al., 2022).

Sejumlah fenomena aktual memperlihatkan urgensi persoalan ini. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kamaruddin Amin, mengungkapkan bahwa aset wakaf nasional tersebar di sekitar 451.000 titik di seluruh Indonesia, tetapi baru sekitar 287.000 titik atau sekitar 64 persen di antaranya yang telah tersertifikasi dan tercatat resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) (ANTARA News Bali, 2026). Pada kesempatan yang sama, Kamaruddin menyampaikan bahwa kapasitas sebagian besar nazhir konvensional di Indonesia masih tergolong rendah, karena penunjukannya kerap hanya didasarkan pada modal kepercayaan masyarakat di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, bukan pada kompetensi pengelolaan asset (ANTARA News, 2026). Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan pengelolaan wakaf di Indonesia tidak semata-mata terletak pada minimnya ketersediaan aset, melainkan pada lemahnya kapasitas dan mekanisme pertanggungjawaban nazhir sebagai pemegang amanah.

Sebagai ilustrasi tambahan, data resmi BWI memperlihatkan tren pertumbuhan wakaf uang nasional dan aset lembaga kenazhiran BWI dalam lima tahun terakhir, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perkembangan Wakaf Uang Nasional dan Aset Lembaga Kenazhiran BWI Tahun 2020–2024**

| Tahun | Wakaf Uang Nasional (Miliar Rupiah) | Aset Lembaga Kenazhiran BWI (Miliar Rupiah) |
|---|---|---|
| 2020 | 819 | 66 |
| 2021 | 1.041 | 77 |
| 2022 | 1.427 | 333 |
| 2023 | 2.753 | 757 |
| 2024 | 3.015 | 931 |

*Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2025).*

Data pada Tabel 1 memperlihatkan pertumbuhan wakaf uang nasional yang cukup pesat, dari Rp819 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp3.015 miliar pada tahun 2024, atau meningkat lebih dari tiga setengah kali lipat dalam lima tahun. Meskipun demikian, pertumbuhan kuantitatif ini tidak serta-merta mencerminkan perbaikan kualitas tata kelola, karena pertumbuhan nominal aset tidak secara otomatis diikuti oleh penguatan mekanisme pertanggungjawaban nazhir atas pengelolaan aset tersebut.

Persoalan akuntabilitas nazhir sesungguhnya lebih dalam daripada sekadar ketersediaan aset atau kepatuhan administratif terhadap regulasi. Ia menyangkut bagaimana nazhir mempertanggungjawabkan amanah yang diterimanya. Sedikitnya ada enam pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam kerangka akuntabilitas nazhir: siapa yang harus menerima pertanggungjawaban nazhir; kepada siapa nazhir bertanggung jawab; apa yang harus dipertanggungjawabkan; bagaimana pertanggungjawaban itu dilakukan; bagaimana masyarakat dapat mengetahui pengelolaan wakaf; dan bagaimana manfaat wakaf dievaluasi. Keenam pertanyaan ini belum sepenuhnya terjawab secara sistematis dalam praktik pengelolaan wakaf di Indonesia, sehingga akuntabilitas nazhir cenderung berhenti pada tataran normatif tanpa mekanisme operasional yang jelas.

Dalam perspektif hukum Islam, nazhir pada dasarnya mengelola harta yang bukan miliknya. Karena itu, hubungan nazhir dengan harta wakaf memiliki karakter amanah, sebuah relasi kepercayaan yang menuntut penjagaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas harta yang dititipkan (Bulutoding, 2024). Amanah dalam konteks ini tidak berhenti pada larangan menyalahgunakan harta, tetapi juga mengandung kewajiban aktif untuk menjaga, mengembangkan, dan mengarahkan pemanfaatan harta wakaf sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Namun demikian, apabila amanah hanya dipahami sebagai nilai moral dan spiritual semata, muncul persoalan mendasar: bagaimana nilai tersebut dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme pertanggungjawaban yang benar-benar dapat diterapkan dalam tata kelola wakaf modern? Pertanyaan inilah yang menjadi pintu masuk utama penelitian ini.

Di sisi lain, wacana tata kelola (*governance*) modern menempatkan akuntabilitas bukan sekadar sebagai "bertanggung jawab" dalam pengertian umum, melainkan sebagai konsep yang lebih kaya, mencakup *answerability* (kewajiban menjawab), *transparency* (keterbukaan), *reporting* (pelaporan), *oversight* (pengawasan), *evaluation* (evaluasi), dan *responsibility* (tanggung jawab) (M. Bovens, 2007). (M. A. P. Bovens, 2005) menegaskan bahwa akuntabilitas publik pada dasarnya merupakan relasi antara aktor dan forum, di mana aktor berkewajiban menjelaskan dan membenarkan tindakannya, forum berhak mengajukan pertanyaan dan menjatuhkan penilaian, dan aktor dapat menghadapi konsekuensi dari penilaian tersebut. Jika kerangka ini dihubungkan dengan posisi nazhir, maka amanah memberikan dasar etik-normatif bagi hubungan nazhir dengan harta wakaf, sedangkan akuntabilitas memberikan mekanisme operasional agar dasar etik tersebut dapat diverifikasi, diawasi, dan dievaluasi secara kelembagaan. Hubungan konseptual antara amanah dan akuntabilitas inilah yang menjadi benang merah utama artikel ini.

Penelitian terdahulu telah cukup banyak membahas isu-isu di sekitar tata kelola wakaf. Sejumlah kajian menyoroti profesionalisme nazhir sebagai faktor penentu kepercayaan wakif (Rispan et al., 2025; Wibisono et al., 2022); kajian lain menganalisis penerapan prinsip *good governance* dan *Waqf Core Principles* pada lembaga nazhir tertentu (Aryana & Yuliafitri, 2023); sementara kajian lain lagi menyoroti kepatuhan pelaporan keuangan nazhir terhadap standar akuntansi wakaf, seperti PSAK 112 dan PSAK 412 (Hanuli et al., 2024). Pada jalur yang berbeda, sejumlah penelitian mengkaji maqāṣid al-syarīʿah dalam konteks penggantian kelembagaan nazhir dan pengelolaan wakaf produktif (SM, 2020). Meskipun demikian, hubungan konseptual antara amanah sebagai fondasi normatif dalam hukum wakaf dan akuntabilitas sebagai mekanisme governance belum banyak dikembangkan sebagai satu kerangka konseptual yang utuh.

Pemetaan terhadap literatur yang ada memperlihatkan tiga kecenderungan yang belum saling terhubung. Pertama, kajian yang membahas amanah cenderung berhenti pada dimensi moral-spiritual tanpa menurunkannya menjadi mekanisme pertanggungjawaban yang operasional (Bulutoding, 2024). Kedua, kajian yang membahas *accountability* dan *good governance* pada lembaga wakaf umumnya menggunakan kerangka *governance* konvensional yang diadopsi dari sektor korporasi atau sektor publik, tanpa secara eksplisit menautkannya kembali pada akar fikih amanah yang menjadi karakter khas hubungan nazhir dengan harta wakaf (Aryana & Yuliafitri, 2023; Hanuli et al., 2024). Ketiga, kajian yang membahas maqāṣid al-syarīʿah dalam konteks wakaf umumnya memposisikannya sebagai kerangka normatif umum, tetapi belum mengoperasionalkannya sebagai parameter evaluatif atas praktik akuntabilitas nazhir secara konkret (SM, 2020). Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan ketiganya: amanah sebagai fondasi normatif, accountability sebagai mekanisme kelembagaan, dan maqāṣid al-syarīʿah sebagai orientasi kemaslahatan yang mengarahkan penilaian akhir atas akuntabilitas tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana konsep amanah dalam hukum wakaf membentuk dasar pertanggungjawaban nazhir? Kedua, bagaimana konsep tersebut dapat direkonstruksi menjadi model akuntabilitas nazhir dalam tata kelola wakaf kontemporer berbasis maqāṣid al-syarīʿah? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis konsep amanah sebagai dasar pertanggungjawaban nazhir dalam hukum wakaf; dan kedua, membangun model akuntabilitas nazhir yang mengintegrasikan amanah, *governance*, dan maqāṣid al-syarīʿah.

Artikel ini diharapkan memberikan tiga kontribusi. Secara teoretis, artikel ini mempertemukan konsep amanah dalam hukum Islam dengan teori akuntabilitas dalam kajian governance, yang selama ini cenderung dikembangkan secara terpisah. Secara konseptual, artikel ini menghasilkan Model Akuntabilitas Nazhir Berbasis Amanah sebagai kerangka baru yang dapat digunakan untuk memahami dan menilai tata kelola wakaf. Secara praktis dan regulatif, model yang ditawarkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, pelaporan, transparansi, dan evaluasi kinerja nazhir, baik oleh BWI, Kementerian Agama, maupun lembaga wakaf itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berkarakter analitis-konseptual yang bertujuan merekonstruksi konsep akuntabilitas nazhir melalui sintesis norma hukum wakaf, konsep amanah dalam fikih, dan teori akuntabilitas dalam kajian governance. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter analitis-konseptual. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama adalah norma hukum wakaf, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari hukum Islam, yang dianalisis dan dikonstruksi ulang menjadi kerangka konseptual baru.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, regulasi wakaf uang, serta regulasi dan kebijakan kelembagaan wakaf yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mempertemukan konsep amanah, *accountability*, *good governance*, profesionalisme, dan maqāṣid al-syarīʿah sebagai satu kesatuan kerangka analisis. Ketiga, pendekatan fikih (*fiqh approach*), digunakan untuk menelaah konsep nazhir, amanah, kewajiban pengelola wakaf, tanggung jawab terhadap harta wakaf, dan tujuan pengelolaan wakaf dalam perspektif hukum Islam.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan di bidang wakaf, regulasi kelembagaan wakaf, dan sumber hukum Islam yang relevan dengan konsep amanah dan nazhir. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku, serta hasil penelitian terdahulu mengenai *waqf*

*governance*, akuntabilitas wakaf, dan profesionalisme nazhir, yang digunakan untuk memetakan perkembangan pemikiran sekaligus mengidentifikasi kesenjangan konseptual yang menjadi dasar rekonstruksi dalam artikel ini.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap berurutan: deskriptif-analitis, komparatif-konseptual, dan rekonstruktif. Pada tahap deskriptif-analitis, penelitian ini mendeskripsikan konsep amanah dan konsep akuntabilitas sebagaimana berkembang dalam literatur hukum Islam dan literatur *governance*. Pada tahap komparatif-konseptual, kedua konsep tersebut dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan celah di antara keduanya, sebagaimana dituangkan dalam analisis. Pada tahap rekonstruktif, hasil perbandingan tersebut digunakan untuk menyusun konstruksi konseptual baru berupa Model Akuntabilitas Nazhir Berbasis Amanah. Tahap rekonstruktif ini menjadi penanda metodologis bahwa klaim "rekonstruksi" dalam judul artikel benar-benar tercermin dalam prosedur analisis, bukan sekadar label konseptual.

Secara operasional, tahap rekonstruktif dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, mengidentifikasi elemen-elemen normatif yang melekat pada konsep amanah dalam hukum wakaf, seperti integritas, tanggung jawab, penjagaan aset, kepatuhan terhadap tujuan wakaf, dan orientasi kemaslahatan.

Kedua, memetakan elemen-elemen tersebut dengan dimensi akuntabilitas dalam literatur *governance*, khususnya *transparency, liability, controllability, responsibility,* dan *responsiveness* sebagaimana dikembangkan oleh (M. Bovens, 2007; M. A. P. Bovens, 2005). Kelima dimensi tersebut dipilih karena memiliki korespondensi substantif dengan karakter hubungan nazhir sebagai pemegang amanah, yakni keterbukaan pengelolaan kepada wakif dan publik (*transparency*), kesediaan mempertanggungjawabkan tindakan (*liability*), keterkendalian oleh BWI dan Kementerian Agama (*controllability*), pemenuhan kewajiban hukum dan syariah (*responsibility*), serta kepekaan terhadap kepentingan mauquf 'alaih dan pemangku kepentingan lainnya (responsiveness).

Ketiga, hasil pemetaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kesamaan fungsi normatif dan kelembagaan sehingga terbentuk lima dimensi Model Akuntabilitas Nazhir Berbasis Amanah, yaitu akuntabilitas amanah, hukum, kelembagaan, publik, dan kemaslahatan. Penyusunan dimensi tersebut didasarkan pada dua kriteria utama, yakni kesesuaian dengan prinsip amanah dalam hukum wakaf dan relevansinya sebagai mekanisme akuntabilitas yang dapat dioperasionalkan dalam tata kelola wakaf kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. NAZHIR DAN AMANAH DALAM HUKUM WAKAF

#### *1. Kedudukan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menempatkan nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Secara hukum, nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang

memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kewajiban pokok nazhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, meliputi kewajiban melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada BWI (Republik Indonesia, 2004). Nazhir memiliki hubungan hukum ganda: kepada wakif, nazhir terikat oleh ikrar wakaf yang menjadi dasar penyerahan harta; kepada mauquf ‘alaih, nazhir terikat oleh kewajiban menyalurkan manfaat wakaf secara optimal dan berkelanjutan.

Kedudukan nazhir dalam struktur hukum wakaf nasional bersifat sentral namun rentan, karena nazhir bekerja di persimpangan antara otoritas pengelolaan dan pengawasan eksternal. Republik Indonesia (2004) melalui Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menempatkan nazhir di bawah pembinaan Menteri Agama dan BWI, sementara Pasal 49 memberikan BWI kewenangan untuk memberhentikan dan mengganti nazhir yang tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan (Republik Indonesia, 2004). Struktur ini menegaskan bahwa nazhir bukan pemilik harta wakaf, melainkan pemegang amanah yang kewenangannya dapat dicabut apabila amanah tersebut tidak dijalankan dengan baik.

### *2. Amanah sebagai Prinsip Pengelolaan Harta Wakaf*

Dalam kerangka fikih, harta wakaf berpindah dari kepemilikan wakif menjadi harta yang “dibekukan” kepemilikannya (*habs al-aṣl*) dan disalurkan manfaatnya (*tasbīl al-manfa‘ah*) untuk tujuan tertentu. Nazhir, dalam posisi ini, tidak pernah menjadi pemilik harta wakaf; ia hanyalah pemegang amanah yang bertugas mengelola harta tersebut agar manfaatnya sampai kepada *mauquf ‘alaih*. Karakter amanah ini menjadikan hubungan nazhir dengan harta wakaf berbeda secara mendasar dari hubungan kepemilikan biasa. Kajian mengenai integrasi konsep amanah dalam *Shariah Enterprise Theory* menegaskan bahwa amanah merupakan prinsip fundamental yang menekankan tanggung jawab, integritas, dan kejujuran dalam pengelolaan harta dan kekayaan, serta menuntut pertanggungjawaban kepada dua kelompok penerima manfaat sekaligus: Allah sebagai pemilik hakiki seluruh sumber daya dan pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung atas harta tersebut (Bulutoding, 2024).

Prinsip amanah dalam pengelolaan harta wakaf sekurang-kurangnya mengandung empat muatan. Pertama, amanah sebagai tanggung jawab, yakni kewajiban nazhir untuk mengelola harta wakaf dengan penuh kehati-hatian sebagaimana ia mengelola hartanya sendiri, bahkan dengan standar kehati-hatian yang lebih tinggi. Kedua, amanah sebagai larangan penyalahgunaan, yang melarang nazhir menggunakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi atau di luar tujuan yang telah ditetapkan wakif. Ketiga, amanah dalam pengelolaan harta, yang menuntut nazhir mengembangkan harta wakaf secara produktif agar manfaatnya optimal, bukan sekadar mempertahankan status quo aset. Keempat, amanah terhadap tujuan wakaf, yang mengharuskan seluruh keputusan pengelolaan senantiasa merujuk pada peruntukan yang telah diikrarkan oleh wakif (Mubarok, J, 2008).

### 3. *Dimensi Pertanggungjawaban dalam Konsep Amanah*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibangun sebuah proposisi bahwa amanah tidak hanya mengandung kewajiban untuk tidak menyalahgunakan harta, tetapi juga mengandung kewajiban aktif untuk menjaga, mengelola, dan mempertanggungjawabkan penggunaan harta wakaf sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Amanah, dengan demikian, bukan sekadar sikap pasif berupa "tidak berkhianat", melainkan sikap aktif berupa "menunaikan" hak-hak harta wakaf dan hak-hak *mauquf 'alaih* secara optimal. Proposisi inilah yang menjadi jembatan konseptual menuju gagasan *accountability*: jika amanah menuntut penunaian aktif, maka penunaian tersebut memerlukan cara untuk dibuktikan, diverifikasi, dan dinilai. Dititik inilah kebutuhan akan mekanisme akuntabilitas menjadi tidak terelakkan.

### 4. *Keterbatasan Pendekatan Amanah yang Bersifat Moral*

Meskipun amanah memiliki kekuatan normatif yang tinggi sebagai landasan etik pengelolaan wakaf, kekuatan normatif tersebut tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan kelembagaan. Amanah bersifat internal dan bergantung pada kesalehan individual nazhir, sementara tata kelola kelembagaan modern menuntut mekanisme yang dapat diverifikasi secara eksternal dan tidak semata-mata bertumpu pada itikad baik seseorang. Data mengenai rendahnya kapasitas nazhir konvensional yang ditunjuk berdasarkan modal kepercayaan sosial di tingkat KUA memperlihatkan bahwa amanah sebagai nilai moral, betapapun kuatnya, tidak cukup untuk menjamin bahwa harta wakaf dikelola secara profesional dan produktif (ANTARA News, 2026). Amanah memerlukan penerjemahan menjadi instrumen operasional: laporan keuangan dan kinerja, mekanisme transparansi, pengawasan berjenjang, evaluasi manfaat, dan pertanggungjawaban formal kepada otoritas maupun publik. Kebutuhan penerjemahan inilah yang menjadi titik tolak pembahasan pada bagian selanjutnya.

Keempat muatan amanah di atas memperlihatkan bahwa konsep amanah dalam hukum wakaf sesungguhnya telah memuat unsur-unsur yang secara substantif sejalan dengan gagasan akuntabilitas modern, meskipun belum diistilahkan demikian dalam khazanah fikih klasik. Kewajiban menjaga (*hifẓ*) sejalan dengan gagasan asset protection; kewajiban mengelola (*tadbīr*) sejalan dengan gagasan *performance management*; dan kewajiban mempertanggungjawabkan (*mas'ūliyyah*) sejalan dengan gagasan *answerability* yang menjadi inti definisi akuntabilitas (M. Bovens, 2007). Kesejajaran substantif inilah yang memberi ruang bagi rekonstruksi konseptual, karena artikel ini tidak memaksakan konsep asing ke dalam fikih wakaf, melainkan menegaskan kembali (revitalisasi) dimensi pertanggungjawaban yang sesungguhnya sudah inheren dalam konsep amanah itu sendiri, sekaligus memberinya bentuk operasional yang lebih tegas.

## B. AKUNTABILITAS NAZHIR DALAM TATA KELOLA WAKAF KONTEMPORER

### 1. *Konsep Akuntabilitas dalam Governance*

Dalam kajian administrasi publik, akuntabilitas merupakan konsep yang kaya dan berlapis. (M. Bovens, 2007) mengidentifikasi setidaknya lima

dimensi akuntabilitas yang saling terkait: *transparency* (keterbukaan proses dan hasil), *liability* (kesediaan menanggung konsekuensi), *controllability* (keterkendalian oleh forum pengawas), *responsibility* (tanggung jawab atas tindakan), dan *responsiveness* (kepekaan terhadap masukan forum). Secara lebih ringkas, (M. A. P. Bovens, 2005) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai relasi antara aktor dan forum, di mana aktor wajib menjelaskan dan membenarkan tindakannya, forum berhak bertanya dan menilai, dan aktor dapat menanggung konsekuensi dari penilaian tersebut.

Dalam konteks hukum wakaf, kelima dimensi akuntabilitas tersebut tidak diadopsi sebagai kategori yang berdiri sendiri, melainkan ditafsirkan kembali melalui konsep amanah yang melekat pada kedudukan nazhir. *Transparency* dimaknai sebagai keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan amanah pengelolaan harta wakaf kepada wakif dan publik. *Liability* dimaknai sebagai kesediaan nazhir menanggung konsekuensi atas pengelolaan harta wakaf apabila terjadi penyimpangan dari tujuan wakaf. *Controllability* dimaknai sebagai keterbukaan terhadap mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh BWI serta Kementerian Agama. *Responsibility* dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban moral sekaligus kewajiban hukum dalam menjalankan amanah sesuai ikrar wakaf dan ketentuan syariah. Adapun *responsiveness* dimaknai sebagai kemampuan nazhir merespons kebutuhan *mauquf 'alaih*, aspirasi wakif, tuntutan regulator, dan kepentingan publik tanpa menyimpang dari tujuan wakaf.

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini merumuskan definisi kerja akuntabilitas nazhir sebagai kewajiban nazhir, selaku aktor pemegang amanah, untuk menjelaskan, membuktikan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan harta wakaf kepada forum-forum yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut—meliputi wakif, *mauquf 'alaih*, BWI, Kementerian Agama, dan masyarakat luas—melalui mekanisme pelaporan, pengawasan, dan evaluasi yang dapat diverifikasi.

### *2. Akuntabilitas Nazhir dalam Hukum Positif Indonesia*

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah mengatur sejumlah kewajiban nazhir yang relevan dengan akuntabilitas, meliputi kewajiban pengadministrasian dan pelaporan pengelolaan aset, pembinaan oleh Menteri dan BWI, serta pengawasan kelembagaan (Republik Indonesia, 2004). Pada tataran kepatuhan hukum formal, kerangka regulasi ini relatif memadai: kewajiban nazhir dirumuskan secara eksplisit, dan BWI diberi kewenangan pembinaan sekaligus pemberhentian nazhir yang tidak menjalankan tugasnya.

Namun, apabila diuji dengan pertanyaan apakah regulasi tersebut telah membentuk mekanisme akuntabilitas yang komprehensif, jawabannya belum sepenuhnya afirmatif. Setidaknya ada tiga kelemahan yang dapat diidentifikasi. Pertama, regulasi lebih menekankan akuntabilitas hukum-administratif (kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran, pelaporan kepada BWI) dibandingkan akuntabilitas publik yang memungkinkan wakif dan masyarakat mengakses informasi pengelolaan secara langsung. Kedua, mekanisme evaluasi dampak dan manfaat wakaf terhadap mauquf 'alaih belum diatur secara rinci, sehingga akuntabilitas kemaslahatan cenderung terabaikan dalam praktik.

Ketiga, kesenjangan implementasi masih lebar: data menunjukkan bahwa dari sekitar 451.000 titik aset wakaf nasional, baru sekitar 287.000 titik yang tersertifikasi resmi di BPN (ANTARA News Bali, 2026), dan banyak nazhir konvensional belum tersertifikasi kompetensinya—meskipun program sertifikasi nazhir terus diperluas, misalnya melalui sertifikasi 4.646 nazhir yang bekerja sama dengan 50 bank syariah selaku Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) (Sulteng Kemenag, 2024). Kesenjangan implementasi seperti ini menunjukkan bahwa persoalan akuntabilitas nazhir tidak semata-mata persoalan norma, tetapi juga persoalan kapasitas dan mekanisme penegakan.

### 3. *Kesenjangan antara Amanah Normatif dan Accountability Kelembagaan*

Uraian di atas memperlihatkan bahwa amanah dan *accountability* memiliki karakter yang berbeda, namun keduanya sesungguhnya saling membutuhkan. Perbandingan kedua konsep tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Perbandingan Konsep Amanah dan Accountability dalam Tata Kelola Wakaf**

| Aspek | Amanah (Normatif-Etik) | *Accountability* (Kelembagaan-Operasional) |
|---|---|---|
| Sumber legitimasi | Wahyu dan nilai syariah; kesalehan individual nazhir | Regulasi, standar profesi, dan mekanisme kelembagaan |
| Sifat kewajiban | Internal-moral; berorientasi pertanggungjawaban akhirat | Eksternal-formal; berorientasi pertanggungjawaban kepada forum tertentu |
| Instrumen penegakan | Kesadaran, muraqabah, dan tanggung jawab spiritual | Pelaporan, audit, pengawasan, dan sanksi administratif |
| Pihak penerima pertanggungjawaban | Allah, wakif, dan diri sendiri | BWI, Kementerian Agama, wakif, mauquf ‘alaih, dan publik |
| Kelemahan bila berdiri sendiri | Sulit diverifikasi dan tidak menjamin konsistensi kelembagaan | Berpotensi formalistik-administratif tanpa menyentuh nilai kejujuran |

*Sumber: disintesiskan oleh penulis dari Bovens (2005, 2007) dan Bulutoding (2024).*

Perbandingan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa amanah dan *accountability* tidak seharusnya diposisikan sebagai dua sistem yang terpisah, apalagi dipertentangkan. Amanah tanpa *accountability* berisiko menjadi klaim moral yang tidak dapat diverifikasi, sedangkan *accountability*

tanpa amanah berisiko menjadi kepatuhan administratif yang kehilangan ruh etiknya. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar argumentasi rekonstruktif pada bagian berikutnya: amanah dan *accountability* perlu disatukan dalam satu kerangka konseptual yang koheren, bukan dibiarkan berjalan sebagai dua wacana paralel yang tidak saling menyapa.

Makna masing-masing dimensi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara amanah dan akuntabilitas bersifat substantif, bukan sekadar terminologis. Keterbukaan informasi memperoleh legitimasi karena merupakan bentuk penunaian amanah kepada wakif dan masyarakat, bukan semata kewajiban administratif. Kesediaan menerima konsekuensi hukum mencerminkan pertanggungjawaban atas amanah yang dipercayakan kepada nazhir. Pengawasan oleh BWI dan Kementerian Agama berfungsi menjaga agar amanah tetap berada dalam koridor hukum dan syariah, sedangkan respons terhadap kebutuhan *mauquf 'alaih* memastikan bahwa pengelolaan wakaf tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi benar-benar mewujudkan kemanfaatan yang menjadi tujuan wakaf.

Ketiga kelemahan tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas nazhir dalam hukum positif Indonesia saat ini lebih dekat pada apa yang oleh (M. Bovens, 2007)disebut sebagai dimensi *liability* dan *controllability* yakni kesediaan menanggung konsekuensi hukum dan keterkendalian oleh forum pengawas formal, namun masih lemah pada dimensi *transparency* dan *responsiveness*, yakni keterbukaan proses kepada publik yang lebih luas dan kepekaan terhadap masukan dari wakif maupun *mauquf 'alaih*. Kesenjangan antar-dimensi inilah yang menjadi alasan mengapa penguatan akuntabilitas nazhir tidak dapat dilakukan secara parsial, misalnya hanya dengan memperketat kewajiban pelaporan administratif kepada BWI, tanpa secara simultan memperkuat mekanisme keterbukaan informasi kepada wakif dan masyarakat.

## C. REKONSTRUKSI AKUNTABILITAS NAZHIR BERBASIS AMANAH

### *1. Dasar Rekonstruksi*

Rekonstruksi yang ditawarkan dalam artikel ini berangkat dari satu problem inti: amanah kuat sebagai nilai, tetapi accountability membutuhkan sistem. Nilai amanah, betapapun luhurnya, tidak akan menghasilkan tata kelola wakaf yang baik apabila tidak diterjemahkan ke dalam mekanisme yang dapat dijalankan, diukur, dan dievaluasi secara kelembagaan. Sebaliknya, sistem akuntabilitas yang dibangun tanpa akar amanah berisiko kehilangan legitimasi syar'i dan mereduksi wakaf menjadi sekadar instrumen administratif. Maka, langkah rekonstruktif yang diperlukan adalah menerjemahkan nilai amanah menjadi mekanisme akuntabilitas yang operasional, tanpa mereduksi kedalaman maknanya sebagai konsep syariah.

### *2. Prinsip Transformasi Amanah Menjadi Akuntabilitas*

Transformasi amanah menjadi akuntabilitas dalam artikel ini mengikuti pola: nilai → kewajiban → mekanisme → indikator → hasil. Pola ini memungkinkan nilai amanah yang abstrak diturunkan secara bertahap menjadi mekanisme kelembagaan yang konkret dan terukur, sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Transformasi Nilai Amanah Menjadi Mekanisme Akuntabilitas**

| Nilai (Amanah) | Kewajiban | Mekanisme | Hasil |
|---|---|---|---|
| Amanah terhadap harta | Menjaga aset | Asset management dan *risk management* | Aset terlindungi dan produktif |
| Amanah terhadap wakif | Keterbukaan | *Reporting* dan *disclosure* | Wakif memperoleh informasi yang memadai |
| Amanah terhadap *mauquf 'alaih* | Optimalisasi manfaat | *Impact evaluation* | Manfaat terukur dan berkelanjutan |
| Amanah terhadap syariah | Kepatuhan | *Sharia compliance* | Pengelolaan sesuai tujuan wakaf |

*Sumber: dikonstruksi oleh penulis berdasarkan sintesis konsep amanah* (Bulutoding, 2024) *dan konsep akuntabilitas* (M. Bovens, 2007).

Pola transformasi pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa setiap dimensi amanah terhadap harta, wakif, *mauquf 'alaih*, dan syariah memiliki jalur penerjemahannya masing-masing menuju mekanisme akuntabilitas yang spesifik. Amanah terhadap harta diterjemahkan melalui manajemen aset dan manajemen risiko; amanah terhadap wakif diterjemahkan melalui pelaporan dan pengungkapan; amanah terhadap mauquf 'alaih diterjemahkan melalui evaluasi dampak; dan amanah terhadap syariah diterjemahkan melalui kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Pola inilah yang menjadi dasar penyusunan lima dimensi model akuntabilitas nazhir pada pembahasan berikutnya.

### 3. *Lima Dimensi Model Akuntabilitas Nazhir Berbasis Amanah*

Berdasarkan prinsip transformasi di atas, artikel ini merumuskan Model Akuntabilitas Nazhir Berbasis Amanah yang terdiri atas lima dimensi yang saling menguatkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Lima Dimensi Model Akuntabilitas Nazhir Berbasis Amanah**

| Dimensi | Indikator Konseptual | Forum/Pihak Penerima Pertanggungjawaban |
|---|---|---|
| Akuntabilitas Amanah | Integritas, kejujuran, itikad baik, komitmen terhadap tujuan wakaf | Nazhir dan diri sendiri di hadapan Allah |
| Akuntabilitas Hukum | Kepatuhan regulasi, kepatuhan ikrar wakaf, kepatuhan terhadap | BWI, Kementerian Agama, lembaga peradilan |

| | | |
|---|---|---|
| | tujuan wakaf, kepatuhan syariah | |
| Akuntabilitas Kelembagaan | Profesionalisme, pembagian kewenangan, pelaporan, pengawasan, audit, manajemen risiko | Pengurus lembaga wakaf, auditor, BWI |
| Akuntabilitas Publik | Transparansi, keterbukaan informasi, akses informasi bagi wakif, komunikasi, mekanisme pengaduan | Wakif, *mauquf ‘alaih*, dan masyarakat luas |
| Akuntabilitas Kemaslahatan | Manfaat bagi *mauquf ‘alaih*, efektivitas program, keberlanjutan, dampak sosial, optimalisasi aset | *Mauquf ‘alaih* dan kemaslahatan umat (maqāṣid al-syarīʿah) |

*Sumber: dikonstruksi oleh penulis.*

Kelima dimensi tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri secara hierarkis, melainkan saling terkait sebagai satu kesatuan sistem akuntabilitas. Akuntabilitas amanah menjadi fondasi etik yang mendasari empat dimensi lainnya; akuntabilitas hukum memastikan kepatuhan formal terhadap regulasi dan syariah; akuntabilitas kelembagaan memastikan profesionalisme dan pengendalian internal; akuntabilitas publik memastikan keterbukaan informasi kepada wakif dan masyarakat; dan akuntabilitas kemaslahatan memastikan bahwa keseluruhan proses tersebut benar-benar bermuara pada manfaat nyata bagi *mauquf ‘alaih*. Pada titik inilah maqāṣid al-syarīʿah berperan penting, bukan sebagai teori tambahan yang bersifat dekoratif, melainkan sebagai parameter normatif untuk menentukan apakah akuntabilitas yang telah dijalankan benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri (SM, 2020).

Dalam model ini, setiap dimensi memperoleh maknanya dari relasi amanah yang melekat pada nazhir. Akuntabilitas amanah memastikan bahwa integritas menjadi fondasi seluruh tindakan pengelolaan. Akuntabilitas hukum menerjemahkan amanah ke dalam kepatuhan terhadap regulasi dan ikrar wakaf. Akuntabilitas kelembagaan memastikan bahwa amanah tidak bergantung pada kesalehan individual semata, tetapi didukung oleh sistem pengendalian internal, pelaporan, dan pengawasan. Akuntabilitas publik memperluas amanah menjadi kewajiban keterbukaan kepada wakif dan masyarakat, sedangkan akuntabilitas kemaslahatan memastikan bahwa seluruh mekanisme tersebut pada akhirnya diukur berdasarkan manfaat nyata yang diterima *mauquf ‘alaih* sesuai orientasi maqāṣid al-syarīʿah.

## D. MODEL TATA KELOLA WAKAF BERBASIS AMANAH

### *1. Struktur Model*

Kelima dimensi akuntabilitas yang telah diuraikan dapat disusun menjadi satu model tata kelola wakaf yang utuh, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1. Model ini menempatkan amanah sebagai fondasi normatif paling dasar, yang kemudian diterjemahkan menjadi akuntabilitas nazhir sebagai mekanisme utama tata kelola. Akuntabilitas nazhir selanjutnya dijabarkan ke dalam lima dimensi yaitu amanah, hukum, kelembagaan, publik, dan kemaslahatan yang secara bersama-sama menghasilkan tata kelola wakaf yang transparan, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan maqāṣid al-syarīʿah sebagai orientasi evaluatif akhir.

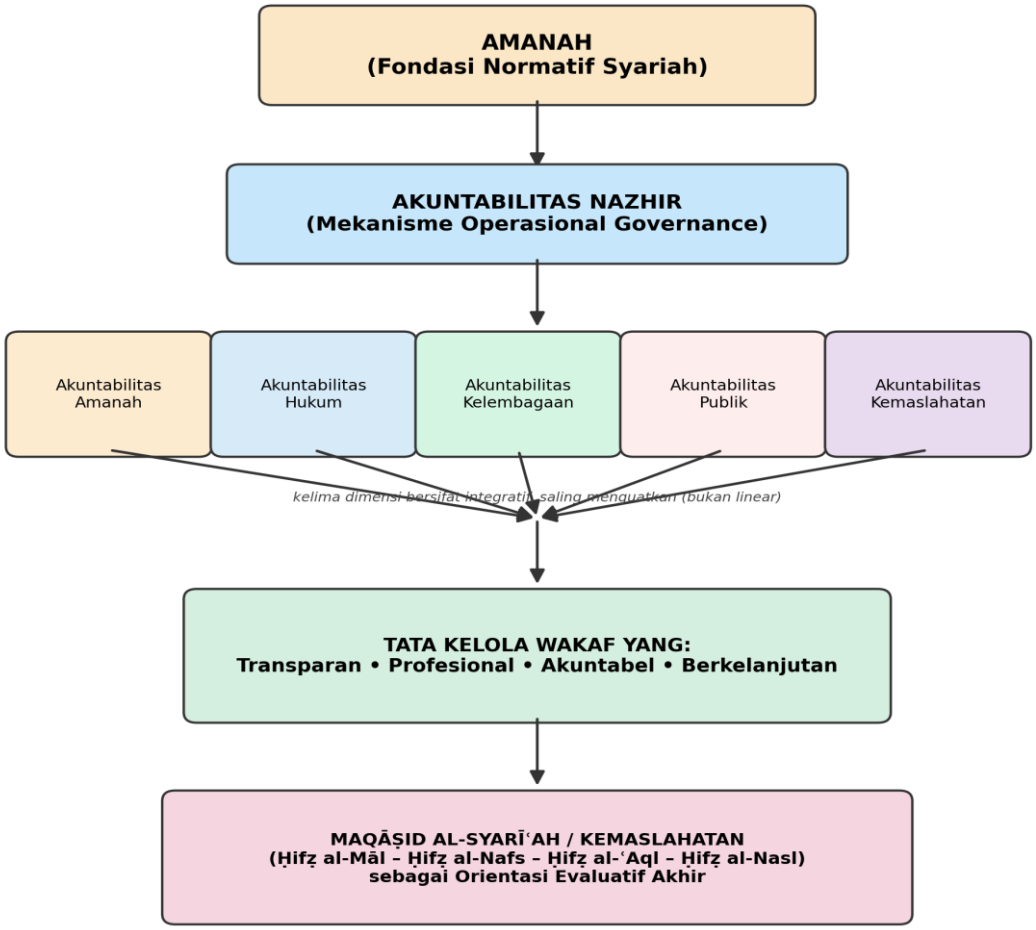


**Gambar 1. Model Akuntabilitas Nazhir Berbasis Amanah dalam Tata Kelola Wakaf Kontemporer**

*Sumber: Disusun oleh penulis, diadaptasi dari kerangka Amanah dalam hukum wakaf dan teori akuntavilitas* (M. Bovens, 2007)*, dengan orientasi Maqāṣid al-syarīʿah*

### *2. Hubungan Antar-Dimensi*

Kelima dimensi dalam model ini bersifat integratif, bukan linear, dalam arti bahwa kekuatan satu dimensi tidak dapat sepenuhnya menggantikan kelemahan dimensi lainnya. Akuntabilitas hukum tanpa akuntabilitas publik

dapat menghasilkan kepatuhan administratif, tetapi belum tentu transparan bagi wakif dan masyarakat. Transparansi tanpa akuntabilitas kelembagaan tidak cukup menjamin profesionalitas pengelolaan, karena keterbukaan informasi tidak otomatis diikuti oleh kompetensi manajerial. Profesionalitas tanpa orientasi maqāṣid dapat menghasilkan efisiensi operasional, tetapi kehilangan kemanfaatan sosial yang menjadi ruh wakaf itu sendiri. Karena itu, model ini bersifat integratif: kelemahan pada satu dimensi akan melemahkan keseluruhan sistem akuntabilitas, betapapun kuatnya dimensi-dimensi lain.

***3. Posisi Maqāṣid dalam Model***

Maqāṣid al-syarīʿah dalam model ini tidak difungsikan sebagai teori kedua yang berdiri sejajar dengan amanah, melainkan sebagai orientasi evaluatif yang menentukan apakah akuntabilitas yang telah dijalankan benar-benar menghasilkan kemaslahatan. Empat dari lima maqāṣid klasik dapat dioperasionalkan secara langsung dalam konteks wakaf: *ḥifẓ al-māl* (perlindungan dan pengembangan aset wakaf) tercermin pada praktik manajemen aset dan manajemen risiko; *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) tercermin pada kesejahteraan yang diterima oleh penerima manfaat, misalnya melalui wakaf kesehatan dan pangan; *ḥifẓ al-ʻaql* (perlindungan akal) tercermin pada wakaf pendidikan; dan *ḥifẓ al-nasl* (keberlanjutan generasi) tercermin pada keberlanjutan manfaat wakaf lintas generasi (Arif, 2020). Dengan demikian, akuntabilitas nazhir dalam model ini tidak dinilai semata-mata berdasarkan apakah nazhir telah menyusun laporan keuangan atau laporan kegiatan, melainkan juga berdasarkan apakah pengelolaan tersebut benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang menjadi tujuan pokok disyariatkannya wakaf.

***4. Implikasi terhadap Konsep Nazhir***

Model ini membawa implikasi penting terhadap konsepsi nazhir itu sendiri. Nazhir yang semula dipahami sebatas sebagai penjaga aset (*asset custodian*) bergeser menjadi pemegang amanah sekaligus pengelola yang accountable (*accountable trustee-manager*). Konsepsi baru ini menuntut empat kualifikasi sekaligus pada diri nazhir: amanah sebagai landasan etik, kompetensi sebagai syarat profesional, transparansi sebagai kewajiban kelembagaan, dan orientasi kemaslahatan sebagai tujuan akhir pengelolaan. Pergeseran konsepsi ini sejalan dengan gagasan profesionalisasi nazhir yang telah dikemukakan dalam literatur terdahulu (Habibaty, 2017; Rispan et al., 2025), namun memberikan pijakan normatif yang lebih kokoh karena berakar langsung pada konsep amanah dalam hukum wakaf, bukan sekadar diadopsi dari standar profesionalisme sektor korporasi.

## E. IMPLIKASI HUKUM DAN TATA KELOLA

***1. Implikasi terhadap Profesionalisasi Nazhir***

Model Akuntabilitas Nazhir Berbasis Amanah menegaskan bahwa nazhir perlu dipahami bukan hanya sebagai pemegang amanah dalam pengertian tradisional, tetapi juga sebagai *professional trustee* dalam konteks tata kelola modern. Implikasinya, program sertifikasi dan pembinaan nazhir yang telah dijalankan BWI dan Kementerian Agama perlu terus diperluas cakupannya, mengingat baru sebagian kecil dari ratusan ribu nazhir di

Indonesia yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi (Sulteng Kemenag, 2024).

***2. Implikasi terhadap Mekanisme Pengawasan***

Model ini juga mengimplikasikan perlunya penguatan pada lima aspek pengawasan sekaligus: pelaporan yang terstandar, audit berkala, disclosure atau pengungkapan informasi kepada publik, monitoring pengelolaan aset secara berkelanjutan, dan evaluasi manfaat wakaf terhadap *mauquf ‘alaih*. Kelima aspek ini sejalan dengan temuan kajian mengenai kepatuhan pelaporan keuangan lembaga wakaf terhadap standar akuntansi wakaf, yang menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas secara optimal dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf (Hanuli et al., 2024).

***3. Implikasi terhadap Regulasi***

Berdasarkan analisis, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 perlu direvisi secara mendasar, karena analisis yang dilakukan belum membuktikan adanya kekurangan norma yang fundamental. Yang lebih dibutuhkan adalah penguatan implementasi dan standardisasi tata kelola, khususnya pada empat area: standar akuntabilitas nazhir, standar pelaporan yang seragam dan dapat diakses publik, mekanisme evaluasi kinerja yang terukur, dan penguatan kapasitas pengawasan BWI hingga ke tingkat perwakilan daerah, mengingat kesenjangan sertifikasi aset yang masih lebar (ANTARA News Bali, 2026).

***4. Implikasi terhadap Kepercayaan Publik***

Model ini pada akhirnya membawa implikasi sosial yang lebih luas, yang dapat digambarkan melalui rangkaian logis: amanah → transparansi → akuntabilitas → kepercayaan (*trust*) → partisipasi wakaf. Ketika nazhir menjalankan amanah secara transparan dan akuntabel, kepercayaan wakif dan masyarakat terhadap lembaga wakaf akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong partisipasi wakaf yang lebih luas. Rangkaian ini relevan mengingat kesenjangan besar antara potensi wakaf uang nasional yang diperkirakan mencapai Rp130 triliun dan realisasi yang baru mencapai sebagian kecil dari potensi tersebut; penguatan akuntabilitas nazhir berpotensi menjadi salah satu pengungkit utama untuk mempersempit kesenjangan tersebut (Imron, M., Risnandar, Amalia, P., & Zulmiati, R., 2024).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan penelitian yang diajukan di awal. Pertama, konsep amanah dalam hukum wakaf menempatkan nazhir sebagai pemegang tanggung jawab terhadap harta wakaf dan terhadap tujuan wakaf itu sendiri; namun sifat normatif-moral dari amanah membutuhkan mekanisme kelembagaan agar dapat diterapkan secara efektif dalam tata kelola wakaf modern. Kedua, rekonstruksi dapat dilakukan dengan menerjemahkan amanah ke dalam lima dimensi akuntabilitas yang saling menguatkan, akuntabilitas amanah, hukum, kelembagaan, publik, dan kemaslahatan dengan maqāṣid al-syarīʿah sebagai orientasi evaluatif akhir yang menentukan apakah akuntabilitas tersebut benar-benar menghasilkan kemaslahatan.

Artikel ini menghasilkan Model Akuntabilitas Nazhir Berbasis Amanah sebagai kerangka konseptual tata kelola wakaf kontemporer, yang menggeser konsepsi nazhir dari sekadar penjaga aset menjadi pemegang amanah sekaligus pengelola yang akuntabel. Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada penyatuan konsep amanah dalam hukum Islam dengan teori akuntabilitas dalam kajian governance; kontribusi konseptualnya terletak pada perumusan lima dimensi akuntabilitas yang terintegrasi dan model tata kelola yang bersifat integratif, bukan linear; sedangkan kontribusi praktis-regulatifnya terletak pada tersedianya kerangka yang dapat digunakan BWI, Kementerian Agama, dan lembaga wakaf untuk memperkuat mekanisme pengawasan, pelaporan, transparansi, dan evaluasi kinerja nazhir.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif berkarakter analitis-konseptual, sehingga model yang dirumuskan dibangun melalui sintesis norma hukum, konsep fikih, dan teori akuntabilitas tanpa pengujian empiris pada praktik pengelolaan wakaf di berbagai lembaga nazhir. Oleh karena itu, validitas operasional setiap dimensi model masih memerlukan pembuktian melalui penelitian lapangan.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji model ini secara empiris pada lembaga-lembaga nazhir dengan karakteristik yang beragam, baik nazhir perseorangan, organisasi, maupun badan hukum, sehingga dapat dirumuskan indikator pengukuran yang lebih operasional bagi masing-masing dimensi akuntabilitas yang diajukan serta dievaluasi relevansinya dalam praktik tata kelola wakaf kontemporer.

**REFERENSI**

ANTARA News. (2026, 29 Juni). Pengumpulan aset wakaf nasional tembus Rp33 triliun. https://www.antaranews.com/berita/5627229/pengumpulan-aset-wakaf-nasional-tembus-rp33-triliun

ANTARA News Bali. (2026, 29 Juni). Baru 287 ribu titik dari 451 ribuan aset tanah wakaf nasional yang tersertifikasi BPN. https://bali.antaranews.com/berita/408641/baru-287-ribu-titik-dari-451-ribuan-aset-tanah-wakaf-nasional-yang-tersertifikasi-bpn

Arif, M. (2020). Konsep Maqasid Al-Shari ‘ah Abdullah bin Bayyah. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, *6*(1), 18–35.

Aryana, K. P., & Yuliafitri, I. (2023). Penerapan Good Nazhir Governance berdasarkan Waqf Core Principle pada Wakaf Salman ITB. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *11*(1), 87–96.

Badan Wakaf Indonesia. (2016). Fenomena wakaf di Indonesia: Tantangan menuju wakaf produktif (A. Fauzia, N. Almuin, T. Rohayati, & E. A. Garadian, Penulis). https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Fenomena-Wakaf-di-Indonesia-.pdf

Badan Wakaf Indonesia. (2025). Data wakaf nasional. https://apps.bwi.go.id/data-wakaf

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual

framework 1. *European Law Journal*, *13*(4), 447–468.

Bovens, M. A. P. (2005). *From financial accounting to public accountability*.

Bulutoding, L. (2024). Integrasi konsep amanah dalam shariah enterprise theory: tinjauan literatur komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, *9*(01), 140–148.

Habibaty, D. M. (2017). Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, *10*(2), 154–161.

Hanuli, S. R., Taib, R., Paise, A., Salsabilah, N., & Baweting, F. (2024). Implementasi PSAK 412 dalam Laporan Keuangan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, *3*(3), 276–291.

Imron, M., Risnandar, Amalia, P., & Zulmiati, R. (2024). Kajian pemetaan potensi aset wakaf komersial nasional dan identifikasi sumber pendanaan pengembangan aset wakaf dalam kerangka pengembangan wakaf uang. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan & Center for Islamic Business and Economic Studies (CI-BEST) IPB University. https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2024/12/11/2460-kajian-pemetaan-potensi-aset-wakaf-komersial-nasional-dan-identifikasi-sumber-pendanaan-pengembangan-aset-wakaf-dalam-kerangka-pengembangan-wakaf-uang

Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, *6*(1), 1–26.

LAMPIRAN, I. (2024). *Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional dan Identifikasi Sumber Pendanaan Pengembangan Aset Wakaf Dalam Kerangka Pengembangan Wakaf Uang*.

Mubarok, J. (2008). Wakaf produktif. Simbiosa Rekatama Media.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Rispan, R., Samri, Y., Nasution, J., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Nazir Wakaf Profesional*.

SM, A. Z. (2020). Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan Ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya). *J. Ekon. Syariah*, *5*(1), 80–97.

Sulteng Kemenag. (2024, 27 Desember). Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah tumbuh pesat di 2024, bagaimana penyalurannya? Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. https://sulteng.kemenag.go.id/berita/y30l/27-12-2024-pengumpulan-

zakat,-infak,-dan-sedakah-tumbuh-pesat-di-2024,-bagaimana-penyalurannya

Usman, R. (2013). Hukum perwakafan di Indonesia. Sinar Grafika.

Wibisono, V. F., Syamsuri, S., & Rohman, M. Z. (2022). Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf. *Jurnal Iqtisaduna*, *8*(2), 240–249.

**Copyright Holder :**
© Muhammad Arief Munandar, Muhibussabri (2026).
**First Publication Right :**
© *Abqary (Journal of Law, Governance, and Sharia Studies)*
**This is an open access article under the CC BY SA license**
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/